



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.016.Bag.Huk-HAM/2012

TENTANG

**TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN LEMBARAN KOTA DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.077-Bag.Huk-HAM/2011, namun dalam perkembangannya telah terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;**
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari Bupati/Walikota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan untuk itu Kepala Daerah membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;**
- c. bahwa ...**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
2. mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan asistensi pembahasan rancangan lembaran kota dan rancangan peraturan daerah;
3. melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan lembaran kota dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi terkait lainnya;
4. melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan unsur terkait dalam rangka memperoleh masukan bagi penyempurnaan rancangan peraturan daerah;
5. mempersiapkan rancangan lembaran kota dan rancangan peraturan daerah hasil pembahasan, serta surat pengantar Walikota Bandung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, mengenai penyampaian rancangan lembaran kota dan rancangan peraturan daerah;
6. melaporkan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan lembaran kota kepada Walikota Bandung;
7. menyerahkan rancangan peraturan daerah hasil pembahasan Tim yang dituangkan dalam lembaran kota beserta surat pengantar untuk ditandatangani Walikota Bandung;
8. Tim secara bersama-sama memberikan penjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lembaran kota dan rancangan peraturan daerah;
9. mempersiapkan penetapan rancangan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dan Walikota Bandung;
10. mempersiapkan ...

10. mempersiapkan usul penyampaian evaluasi rancangan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dan Walikota Bandung kepada Gubernur Jawa Barat, bagi rancangan peraturan daerah yang memerlukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. mempersiapkan dan melaksanakan pengundangan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota Bandung;
12. mempersiapkan konsep surat Walikota Bandung mengenai penyampaian Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bandung, kepada Gubernur Jawa Barat dan instansi terakit lainnya;
13. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung.

KEEMPAT : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang berkaitan dengan dukungan teknis administrasi, Tim dibantu oleh Kesekretariatan yang berkedudukan di Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Unsur Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, instansi terkait lainnya/pakar/akademisi/tenaga ahli sebagai Nara Sumber.

KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KETUJUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.077-Bag.Huk-HAM/2011 tentang Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Januari 2012**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007**

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.016.Bag.Huk-HAM/2012

TANGGAL : 5 Januari 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN
RANCANGAN LEMBARAN KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.**
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.**
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Anggota Tetap : 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.**
- Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemrakarsa;
3. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Instansi terkait yang dianggap perlu.**
- Kesekretariatan : 1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala ...**

**3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi
Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Kota Bandung;**

**4. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Kota Bandung.**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007**